



PENETAPAN

Nomor .../Pdt.P/2019/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Perwalian yang diajukan oleh:

...., umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Aparatur Sipil Negara, pendidikan Strata I, tempat tinggal di Jalan Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, sebagai
Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perwalian tertanggal 08 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat dengan Register Nomor/Pdt.P/2019/PA.Stb. tanggal 08 Oktober 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama ... pada tanggal 31 Agustus 2005 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan .., sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :/IX/2005 Tanggal 31 Agustus 2005;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. ..., Perempuan, Umur 13 Tahun;
 2. ..., Laki – Laki, Umur 9 Tahun
3. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2012 suami Pemohon An. ..., Umur 36 Tahun, Pekerjaan TNI - AD telah meninggal dunia di Jalan .. Dsn .. desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat karena Sakit;

Hal. 1 dari 11 Hal. Pen. No...../Pdt.P/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah suami Pemohon tersebut meninggal dunia, maka hak perwalian (hak asuh) dari anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan Pemohon;
 5. Bahwa oleh karena anak-anak tersebut masih di bawah umur (belum cakap melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan perwalian (hak asuh) atas anak-anak tersebut;
 6. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini adalah untuk mengurus Persyaratan Tunjangan Yatim Piatu ;
 7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;
- Berdasarkan hal tersebut di atas, saya mohon agar Ketua Pengadilan Agama Stabat c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon bernama :
 1.
 2.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir secara *in person*;

Bahwa Majelis telah menasehati Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali dalam permohonan perwalian, Pemohon menyatakan memahami dan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 11 Halaman Penetapan No ...Pdt.P/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perkara *aquo* tidak dapat dilaksanakan mediasi karena perkara tersebut adalah tentang Penetapan Wali, salah satu jenis dari perkara *volunter*;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon bertanggal 08 Oktober 2019, yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

a.
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor ..., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat tanggal 03 Oktober 2018, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1.;

b.
Fotokopi Kutipan Akta Nikah nama Pemohon dengan ..., Nomor .././IX/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan .., Kabupaten Langkat tanggal 01 September 2005, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.2.;

c.
Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama dengan Pemohon, Nomor .., yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten .. tanggal 21 April 2011, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.3.;

d.
Fotokopi Surat Kematian, atas nama, Nomor ...-.././X/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa ..., Kecamatan .., Kabupaten Langkat tanggal 07 Oktober 2019, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan

Halaman 3 dari 11 Halaman Penetapan No ...Pdt.P/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.4.;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ..., Nomor ../IA-../2006, yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kabupaten .. tanggal 21 April 2011, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.5.;

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama ..., Nomor Dua Ribu Lima Ratus Tujuh/TP/2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 27 Juli 2011, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.6.;

B. Bukti Saksi:

1. ..., di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi ... Pemohon, Pemohon menikah dengan ..., pada tanggal 31 Agustus 2005, dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saat ini suami Pemohon .. telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2012, di Desa ..., Kecamatan .., kabupaten Langkat, karena sakit;
- Bahwa setelah ... tersebut meninggal dunia, saksi kedua orang anak Pemohon tinggal bersama Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa kedua orang anak tersebut masing-masing bernama dan ..;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah lagi dengan laki-laki lain, namun Pemohon tetap menjaga dan merawat anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;

Halaman 4 dari 11 Halaman Penetapan No ...Pdt.P/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Pemohon dengan suaminya sangat baik dalam mengurus dan memelihara anak-anak yang ditinggalkan oleh;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali ke Pengadilan Agama Stabat ini adalah untuk mengurus persyaratan penerimaan Tunjangan yatim piatu dari kantor Asabri, karena dulunya suami Pemohon bekerja sebagai TNI-AD;

2., di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ... Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan ... pada tanggal 31 Agustus 2005, dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kedua orang anak tersebut masing-masing bernama dan ..;
- Bahwa saat ini suami Pemohon yang bernama ... saksi telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2012, di Desa ..., Kecamatan ..., kabupaten Langkat, karena sakit;
- Bahwa kedua orang anak Pemohon tersebut tinggal bersama Pemohon selaku ibu kandungnya;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon adalah orang yang berkelakuan baik, bertanggung jawab, tidak boros dan sayang kepada kedua orang anak Pemohon dengan alm. ... tersebut;
- Bahwa saksi yakin Pemohon sanggup untuk menjadi wali bagi kedua orang anak Pemohon dengan alm.;
- Bahwa saat ini Pemohon sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, namun Pemohon dan suaminya tetap sayang dengan anak-anaknya dari almarhum ..;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali ke Pengadilan Agama Stabat ini adalah untuk mengurus persyaratan

Halaman 5 dari 11 Halaman Penetapan No ...Pdt.P/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaanTunjangan yatim piatu dari kantor Asabri, karena dulunya suami Pemohon bekerja sebagai TNI-AD;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan dengan mengabulkan permohonan pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perwalian ini adalah salah satu dari jenis perkara *volunter*, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara tersebut tidak wajib dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 17 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, tentang Peradilan Agama, Penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka permohonan Pemohon untuk Penetapan Perwalian adalah kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini Pemohon memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari kedua orang anak kandung Pemohon dengan almarhum suami Pemohon, karena anak-anak tersebut belum dewasa untuk bertindak di depan hukum;

Halaman 6 dari 11 Halaman Penetapan No ...Pdt.P/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6, masing-masing berupa fotokopi yang telah dinazegelen dan telah disesuaikan dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tertulis yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1., P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Kartu Keluarga atas nama Pemohon, dipertegas dengan bukti P.5., dan P.6., yang menerangkan bahwa kedua orang anak Pemohon tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan alm. Laely Subagio Azis Rubiyanto, hal ini membuktikan bahwa antara Pemohon dengan kedua orang anak tersebut memiliki hubungan hukum sebagai orang tua dan anak kandung dan usia kedua orang anak tersebut masih di bawah umur dan belum cakap bertindak di depan hukum;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 berupa fotokopi Buku nikah atas nama Pemohon dan ... yang menerangkan bahwa Pemohon dan adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama alm. ..., membuktikan bahwa .. telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2012;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon ... dan ... merupakan .. Pemohon dan .. Pemohon yang menerangkan bahwa suami Pemohon bernama alm. telah meninggal dunia pada tanggal 31 Mei 2012, dari perkawinan Pemohon dengan alm. ... tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini diasuh dan diurus oleh Pemohon sebagai ..., yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi bernama ... dan ... yang berasal dari keluarga Pemohon, yang masing-masing saksi orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 7 dari 11 Halaman Penetapan No ...Pdt.P/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut yang menerangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dengan alm. ... juga dengan kedua orang anak Pemohon tersebut, berdasarkan atas pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis berpendapat keterangan kedua saksi Pemohon telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, mesti harus berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat dholim karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ex pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tertulis yang diajukan berupa bukti P.1, P.2, P.3, P.4. P.5 dan P.6 yang merupakan bukti otentik serta keterangan kedua orang saksi Pemohon, maka telah terbukti bahwa hubungan kekeluargaan antara kedua orang anak yang dimintakan perwaliannya kepada Pemohon adalah sangat dekat sekali yaitu sebagai ibu kandung dari anak-anak tersebut, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan yang dimaksud dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaannya;

Menimbang, bahwa disamping itu sesuai pula dengan ketentuan pasal

Halaman 8 dari 11 Halaman Penetapan No ...Pdt.P/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa "untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan Pengadilan", dimana di dalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa "Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam";

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 35 tahun dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang berkelakuan baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam pasal 51 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari kedua oang anak yang masing-masing bernama, perempuan, umur 13 tahun dan, laki-laki umur 9 tahun, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 9 dari 11 Halaman Penetapan No ...Pdt.P/2019/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang bernama;
 -, perempuan, umur 13 tahun;
 -, laki-laki, umur 9 tahun;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2019 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Masitah, S.H. dan Dra. Hj. Mardiah, M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ruzqiah Nasution, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

**Hakim Anggota,
dto**

Dra. Siti Masitah, S.H.

**Hakim Anggota,
dto**

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag.

**Ketua Majelis,
dto**

Drs. Mhd. Nuh, S.H., M.H.

**Panitera Pengganti,
dto**

Ruzqiah Nasution, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Halaman 10 dari 11 Halaman Penetapan No ...Pdt.P/2019/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------|-----------------|
| 2. Pembundelan | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 100.000,00 |
| 4. PNBP lainnya | : Rp 10.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000,00 |

Jumlah Rp 206.000.00

dua ratus enam ribu rupiah

Halaman 11 dari 11 Halaman Penetapan No ...Pdt.P/2019/PA.Stb.